



Kewajiban Rahasia Jabatan Notaris dalam Legalisasi Akta Otentik Melalui *Apostille*

Seisilia Simamora¹, Kasmawati², M. Wendy Trijaya³, Dewi Septiana⁴, Dora Mustika⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : sesiliasimamora@gmail.com, kasmawati.kukuh@gmail.com,
mwtrijaya@gmail.com, dewi.septian@fh.unila.ac.id, doramustika29@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 14 Mei 2026

ABSTRACT

*The Apostille Convention simplifies the conventional legalization process, which previously required four to five steps. However, the implementation of the apostille legalization service has the potential to raise legal issues for notaries, particularly regarding the notary's obligation to maintain the confidentiality of the contents and all information obtained during the drafting of a deed, as there is an obligation for the notary to upload the authentic deed they have drafted for the issuance of an Apostille Certificate. This study aims to analyze the urgency and binding nature of the notary's duty of professional secrecy in the Apostille legalization process. The research methodology employed in this study is normative legal research using a statutory approach, supplemented by secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the notary's duty of professional secrecy serves to protect public trust in the notary as a position of trust (*vertrouwens ambt*). Although the duty of confidentiality of the notary's office is not absolute and may be waived, it fully binds the notary; therefore, the notary is obligated to ensure that the deeds they have drawn up are made known only to parties with a direct interest in such deeds, as stipulated in the Notary Public Act. Improvements to the regulations governing apostille services are needed to ensure data protection and uphold the integrity of the notary as a position of trust (*vertrouwens ambt*).*

Keywords: Notary, the notary's duty of professional secrecy, apostille.

ABSTRAK

*Konvensi Apostille menyederhanakan prosedur legalisasi konvensional yang sebelumnya harus melalui empat hingga lima tahapan legalisasi. Namun demikian, implementasi dari layanan legalisasi apostille berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi notaris, khususnya terkait dengan kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi maupun segala keterangan yang diperolehnya pada saat pembuatan akta karena terdapat kewajiban bagi notaris untuk mengunggah akta otentik yang dibuatnya guna penerbitan Sertifikat Apostille. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi serta daya ikat kewajiban rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi apostille. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan disertai data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi apostille berfungsi untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*). Meskipun kewajiban rahasia jabatan notaris*


tersebut bersifat tidak mutlak dan dapat dikesampingkan, namun kewajiban rahasia jabatan tersebut mengikat diri notaris secara penuh, untuk itu notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa akta yang telah dibuatnya hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut sebagaimana yang tertuang di dalam UU Jabatan Notaris. Diperlukan penyempurnaan regulasi layanan apostille guna menjamin perlindungan data serta menjaga integritas notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*).

Kata kunci: Notaris, kewajiban rahasia jabatan, apostille.

PENDAHULUAN

Globalisasi menjadikan dunia seakan-akan tanpa batas (*borderless trade*) yang menyebabkan interaksi antarnegara dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, investasi, pariwisata, serta hukum mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan interaksi antarnegara di era globalisasi ini juga berimbas terhadap meningkatnya kebutuhan akan dokumen publik asing, dalam hal ini dokumen publik asing memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, dokumen publik yang diterbitkan di Indonesia dan akan dipergunakan di negara lain tentunya harus dijamin keabsahan dan kepastian hukumnya, hal tersebut guna mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Dalam hal ini, negara menjamin keabsahan dokumen publik Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain melalui suatu mekanisme yang dinamakan proses legalisasi.

Proses legalisasi dokumen publik Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain pada mulanya harus melewati proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama, terdapat empat hingga lima langkah kelegalisasi oleh otoritas terkait yang harus dilalui, dimulai dari legalisasi oleh lembaga penerbit dokumen seperti notaris, hingga legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri negara tujuan digunakannya dokumen (Melly Aida et al., 2021). Legalisasi jenis ini biasa disebut sebagai legalisasi konvensional, berikut adalah gambaran proses legalisasi konvensional:



Gambar 1. Alur proses legalisasi konvensional.

Rumitnya proses legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di negara lain tentunya menghambat proses interaksi antarwarga negara asing, terlebih lagi era globalisasi yang terjadi saat ini menghendaki setiap hubungan hukum dapat diproses secara cepat dan efisien. Masyarakat dunia menyadari diperlukannya suatu

pengaturan yang dapat menyeragamkan dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen asing (Mutiarah Hikmah, 2021). Atas dasar tersebut, pada 5 Oktober 1961 bertepatan di Den Haag disahkan suatu konvensi bernama *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* atau yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi *Apostille*. Legalisasi *Apostille* bertujuan untuk menghapuskan proses legalisasi konvensional yang dianggap tidak efisien terhadap dokumen-dokumen publik yang akan dipergunakan di negara lain (Rizky Ananda Anwar et al, 2025). Dengan lahirnya Konvensi *Apostille*, setiap dokumen hanya memerlukan sertifikat *apostille* saja agar sah dipergunakan di negara lain di mana Konvensi *Apostille* diakui.

Indonesia telah mengaksesi Konvensi *Apostille* melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* yang selanjutnya disebut sebagai Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing. Selain itu, diundangkan pula suatu peraturan perundang-undangan lain yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Layanan *Apostille* di Indonesia, peraturan tersebut yaitu Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana yang telah diubah dengan Permenkum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan *Apostille*.

Paragraf pertama Pasal 6 Konvensi *Apostille* menyebutkan bahwa: "Setiap negara peserta wajib menunjuk otoritas yang berkompeten (*competent authority*) dengan mempertimbangkan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana diatur pada alinea Pasal 3". Kemenkum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berperan sebagai *competent authority* pelaksanaan penerbitan sertifikat *apostille* di Indonesia. Proses layanan *apostille* di Indonesia dilakukan secara online melalui laman resmi *layanan.ahu.go.id* (Randiyarsa Nurindra Irawan et al., 2024). Berdasarkan website resmi Ditjen AHU disebutkan bahwa untuk setiap dokumen yang akan diberikan Sertifikat *Apostille*, maka atas dokumen tersebut harus diunggah terlebih dahulu melalui website resmi penerbitan Sertifikat *Apostille* (Ditjen AHU, 2024). Hal ini tentunya menjadi *boomerang* bagi notaris, mengingat salah satu dokumen publik yang bisa diberikan Sertifikat *Apostille* adalah dokumen yang diterbitkan oleh notaris.

Notaris, sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya terikat dengan kode etik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan wewenangannya. Terdapat berbagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh notaris, salah satunya yakni kewajiban rahasia jabatan yang tertuang di dalam pasal 16 ayat (1) huruf (F) UU Jabatan Notaris, ayat tersebut mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh hal yang menyangkut akta otentik maupun akta lain yang dibuatnya. Dengan mengunggah dokumen yang akan diberikan Sertifikat *Apostille* ke website Dirjen AHU tentunya bertentangan dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, serta berpotensi menimbulkan resiko bocornya data dan juga informasi klien yang bersifat rahasia, sedangkan dalam menjalankan profesinya notaris tidak diberi hak imunitas, sehingga notaris sebagai pejabat publik dapat dituntut karena dianggap lalai.

Permasalahan tersebut menjadi alasan yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana relevansi dari Konvensi *Apostille*

terhadap rahasia jabatan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna menganalisis sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai urgensi diperlukannya rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi *apostille* serta daya ikat dari rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi akta otentik melalui *apostille*.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang umumnya juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait yang mengatur mengenai rahasia jabatan notaris sebagai perlindungan terhadap profesi notaris dan akan mencoba menghubungkannya dengan daya ikat dari kewajiban rahasia jabatan tersebut terhadap profesi notaris dalam kewajibannya mengunggah akta otentik guna penerbitan Sertifikat *Apostille*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen internet terkait yang memiliki relevansi dengan rahasia jabatan notaris serta layanan *apostille* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Diperlukannya Rahasia Jabatan Notaris dalam Proses Legalisasi Apostille

Rahasia jabatan notaris menjadi komponen penting di dalam isi sumpah jabatan notaris sebagaimana tertuang di dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2). Kewajiban bagi notaris untuk menjaga rahasianya bukan hanya sekedar aturan teknis, melainkan fondasi moral dan etika yang menjaga kehormatan profesi notaris mengingat profesi notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) (H. S. Salim, 2021). Berkaitan dengan rahasia jabatan notaris, terdapat dua komponen penting yang seringkali dianggap sama padahal merupakan dua hal yang berbeda, yaitu hak ingkar notaris dan kewajiban ingkar notaris.

Prof. R.M.T Sukanto Notonegoro mendefinisikan hak sebagai suatu kuasa yang dimiliki seseorang untuk menerima ataupun melakukan sesuatu sebagaimana yang seharusnya diterima olehnya dan pada dasarnya tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Selanjutnya, ia mendefinisikan kewajiban sebagai beban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan (Ganies Nur Fadha, 2023). Dari kedua pengertian tersebut, dapat dipahami terdapat perbedaan mendasar di antara hak dan kewajiban yaitu hak bersifat sukarela, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan maupun tidak dilakukan. Sedangkan kewajiban bersifat harus, sehingga dalam pelaksanaannya suatu pihak dapat dituntut jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Sedangkan, ingkar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan untuk tidak menepati atau tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan atau aturan lain.

Terdapat perbedaan pandangan dari para notaris, beberapa beranggapan bahwa hak ingkar notaris berbeda dengan kewajiban ingkar notaris namun keduanya saling berkaitan, di sisi lain, beberapa notaris beranggapan bahwa sejatinya hak ingkar notaris merupakan kewajiban ingkar notaris (Laurensius Arliman, 2016). Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa baik itu kewajiban ingkar maupun hak ingkar yang dimiliki notaris keduanya merupakan bentuk instrumen dari pelaksanaan rahasia jabatan notaris. Keduanya merupakan manifestasi dari kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta otentik yang dibuatnya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun sumpah jabatan notaris. Keberadaan keduanya merupakan bentuk penghargaan bagi profesi notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan penerbitan Sertifikat *Apostille* maupun *E-Apostille* di Indonesia diatur melalui Permenkum Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Layanan *Apostille*. Untuk menerbitkan Sertifikat *Apostille*, pemohon harus mengajukannya kepada Kementerian Hukum sebagai *competent authority* dengan mengisi formulir permohonan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) (Bambang Hartoyo, 2022). Pasal 3 ayat (4) Permenkum Nomor 50 Tahun 2025 menyatakan formulir permohonan penerbitan Sertifikat *Apostille* setidaknya memuat hal-hal berikut:

- Identitas pemohon;
- Identitas penerima kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- Negara tujuan dokumen tersebut akan digunakan;
- Jenis dokumen yang akan diterbitkan Sertifikat *Apostille*;
- Nama dan nomor dokumen beserta nama pemilik yang tertera pada dokumen yang akan dimohonkan *apostille*;
- Nama pejabat yang menandatangani dokumen;
- Nama instansi yang menerbitkan dokumen.

Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana yang tercantum di atas, pemohon juga diharuskan untuk mengunggah beberapa dokumen pendukung seperti kartu identitas pemohon, namun jika permohonan diajukan melalui kuasa, maka kartu identitas penerima kuasa dan surat kuasa juga turut dicantumkan, selain itu dokumen yang akan diterbitkan Sertifikat *Apostille* juga harus diunggah melalui laman resmi Direktorat Jenderal AHU. Kewajiban untuk mengunggah dokumen ke dalam laman resmi Ditjen AHU ini tentunya berpotensi menimbulkan polemik bagi notaris jika dokumen yang akan diterbitkan Sertifikat *Apostille* adalah akta otentik yang harus dijaga kerahasiaannya.

Dalam proses legalisasi akta otentik melalui Sertifikat *Apostille*, notaris memiliki dua peran, yakni yang pertama sebagai pejabat umum yang mengeluarkan akta otentik yang akan dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat *Apostille* dan yang kedua sebagai pihak yang diberi kuasa oleh pemohon (pemilik akta otentik) untuk dapat mengajukan penerbitan sertifikat *Apostille* atas akta otentik yang telah dibuatnya (Nadira Aisyah Nurannisa, 2024). Kuasa yang dilekatkan kepada notaris ini tentunya berpotensi melahirkan konflik etika profesi bagi notaris sebagai jabatan

kepercayaan (*vertrouwens ambt*), karena di satu sisi ia memiliki rahasia jabatan yang patut ditaatinya, sedangkan di sisi lain notaris juga berkewajiban untuk membuka isi akta otentik yang dibuatnya guna kepentingan proses penerbitan Sertifikat *Apostille*.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan tentunya tidak bisa sembarangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terdapat sejumlah kewajiban mengenai apa yang harus dilakukan serta apa yang menjadi larangan bagi notaris, kewajiban-kewajiban tersebut tertuang di dalam UU Jabatan Notaris, kode etik notaris serta sumpah jabatan notaris. Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris berjanji akan merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam menjalankan jabatannya. Isi akta serta keterangan-keterangan yang diterima oleh notaris dalam pembuatan akta otentik sering kali bersifat rahasia karena memuat hal-hal pribadi dari si pemohon itu sendiri, maka dari itu, rahasia jabatan notaris berperan guna menjaga kerahasiaan data tersebut agar tidak bocor dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak semua pihak ataupun profesi dibekali keistimewaan untuk dapat membuat akta otentik yang bersifat rahasia, meski demikian, masyarakat tetap mempercayakan pembuatan akta nya kepada notaris karena masyarakat percaya bahwa dalam menjalankan tugasnya notaris akan bersikap profesional seturut dengan apa yang dikehendaki oleh UU Jabatan Notaris. Berkaitan dengan hal tersebut, urgensi dari diperlukannya rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi *apostille* adalah guna menjaga profesi itu sendiri sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) (Zumroh Pembajeng, 2021). Rahasia jabatan yang dilekatkan pada diri notaris semata-mata bukan untuk melindungi diri notaris itu sendiri, tapi lebih dari itu rahasia jabatan notaris bertujuan guna memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, dipercaya memiliki pengertian bahwa seorang notaris dianggap jujur atau tidak jahat serta dianggap mampu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Daya Ikat Rahasia Jabatan Notaris dalam Proses Legalisasi Akta Otentik Melalui Apostille

Pasal 16 ayat (1) huruf (F) UU Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta maupun segala keterangan yang diperolehnya pada saat pembuatan akta otentik. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain." UU Jabatan Notaris secara eksplisit tidak memberikan wewenang kepada notaris untuk membuka isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya. Bahkan, Pasal 1909 KUHPerdara menyatakan bahwa walaupun notaris dianggap cakap untuk menjadi saksi pada suatu proses peradilan, namun ia dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian di hadapan hakim berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Hal tersebut dikarenakan undang-undang memberikan kewajiban bagi notaris

untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya (Putri Kaliandra & Ismala Dewi, 2025).

Meskipun Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam hukum, kewajiban bersifat imperatif yang artinya memaksa serta wajib ditaati tanpa pengecualian, namun UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban ingkar notaris dapat dikesampingkan jika undang-undang menentukan lain (Ganis Noer Fadha, 2023). Frasa “kecuali undang-undang menentukan lain” di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UU Jabatan Notaris tentunya mengisyaratkan bahwa sebenarnya pemberlakuan kewajiban ingkar sifatnya tidaklah mutlak, notaris diperkenankan untuk membuka isi akta otentik hanya jika terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan (Ida Ayu Made Widhasani & Pieter Everhardus Latumeten, 2022). Selain itu, terdapat ketentuan lain di dalam UU Jabatan Notaris yang harus dipenuhi agar notaris diperkenankan untuk membuka isi akta otentik yang telah dibuatnya. Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta maupun kutipan akta hanya kepada pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut, ahli waris, ataupun orang-orang yang memperoleh hak untuk mengetahui isi dari akta tersebut. Ketentuan mengenai kriteria pihak yang berhak untuk mengetahui akta yang dibuat oleh notaris tersebut tentunya mengisyaratkan bahwa sejatinya pembukaan isi akta notaris bersifat terbatas hanya bagi mereka yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut dan kewajiban rahasia jabatan tetap mengikat diri notaris, maka dari itu, notaris tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembukaan isi aktanya telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam UU Jabatan Notaris.

Jika dikaitkan dengan keharusan untuk membuka isi akta otentik guna penerbitan Sertifikat *Apostille*, Ditjen AHU sebagai *competent authority* penerbit Sertifikat *Apostille* di Indonesia dapat digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut, karena memang pengunggahan akta tersebut dilakukan semata-mata guna proses penerbitan Sertifikat *Apostille* dan jika tidak diunggah maka Sertifikat *Apostille* tidak dapat diterbitkan. Selain itu, notaris tidak dapat dinyatakan melanggar rahasia jabatannya berupa kewajiban ingkar atas akta otentik yang dibuatnya, karena memang undang-undang yang mana dalam hal ini adalah Pasal (3) ayat (5) huruf (c) Permenkum Nomor 50 Tahun 2025 menyatakan bahwa notaris sebagai penerima kuasa dari pemohon wajib untuk mengunggah akta otentiknya guna proses penerbitan sertifikat *apostille*. Dalam hal ini, notaris tidak memiliki daya untuk menolak kewajiban untuk mengunggah akta otentiknya ke dalam laman resmi Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum.

Keharusan untuk mengunggah akta otentik yang telah dibuatnya ke dalam laman resmi Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum bukanlah lahir dari kemauan notaris, namun lahir dari kehendak si empunya akta otentik itu sendiri. Dalam hal ini, notaris hanya berperan sebagai penerima kuasa dari sang pemilik akta otentik sehingga notaris tidak dapat dinyatakan melanggar kewajiban untuk menjaga rahasia jabatannya, sebaliknya pemberian kuasa kepada notaris untuk mengunggah akta otentik yang telah dibuatnya guna penerbitan sertifikat *apostille*

merupakan salah satu bentuk dari pelayanan notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kewajiban bagi notaris untuk membuka isi dari akta otentik yang telah dibuatnya dalam proses legalisasi *apostille*, namun notaris tetap memiliki kewajiban untuk menjaga dan mematuhi kewajiban rahasia jabatannya yang tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UU Jabatan Notaris. Urgensi dari diperlukannya rahasia jabatan notaris dalam proses legalisasi *apostille* adalah guna menjaga profesi notaris itu sendiri sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*). Rahasia jabatan yang dilekatkan pada diri notaris semata-mata bukan untuk melindungi diri notaris itu sendiri, tapi lebih dari itu rahasia jabatan notaris bertujuan guna memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang dapat dipercaya dan dianggap mampu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Frasa “kecuali undang-undang menentukan lain” yang tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UU Jabatan Notaris menjadikan kewajiban rahasia jabatan yang dimiliki oleh notaris bersifat tidak mutlak dan dapat dikesampingkan. Meski demikian, kewajiban rahasia jabatan tersebut tetap mengikat diri notaris secara utuh, notaris tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengetahui isi akta yang dibuatnya memanglah pihak-pihak yang memperoleh hak oleh UU Jabatan Notaris, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 54 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Kewajiban untuk mengunggah isi akta otentik notaris dalam proses legalisasi *apostille* berpotensi mencederai profesi notaris sebagai jabatan kepercayaan, oleh karena itu diperlukan penyempurnaan regulasi terkait layanan *apostille*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data dan kerahasiaan akta otentik yang akan diterbitkan *apostille*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aida, M., dkk. (2021). Kepentingan Indonesia Mengaksesi Konvensi *Apostille* dan Relevansinya di Bidang Kenotariatan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(1), 86-88.
- Anwar, R. A., dkk. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi *Apostille* Secara Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Unes Law Review*, 7(3), 1203.
- Arliman, L. (2016). Hak Ingkar (*Verschoningsplicht*) atau Kewajiban Ingkar (*Verschoning Splicht*) Notaris di Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *E-Journal Universitas Muhammadiyah Palembang*, 4-12.
- Irawan, R. N., dkk. (2024). Akibat Hukum Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Proceedings of Airlangga Faculty*, 1, 393.
- Kaliandra, P., R. Ismala. (2025). Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris Sebagai Salah Satu Kewajiban Notaris. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(8), 6731.

-
- Nurannisa, N. A. (2024). Peran Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Adanya Akses Konvensi *Apostille*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 301.
- Pembajeng, Z. (2021). Tanggung Jawab Notaris dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris. *Notarius*, 14(2), 2.
- Widhasani, I. A. M., Pieter. E. L. (2022). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 314.
- Fadha, G. N. (2023). *Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris*. (Tesis). Dikutip dari Universitas Islam Indonesia.
- Hartoyo, B. (2022). *Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Salim, H. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ditjen Administrasi Hukum Umum. (2024). Panduan Penggunaan Aplikasi AHU Legalisasi *Apostille* Untuk Permohonan Legalisasi. Dikutip dari https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=permohonan_legalisasi.
- Hikmah, M. (2021). *Hukum Online*. Indonesia dan Konvensi *Apostille*. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60472d0144eec/indonesia-dan-konvensi-Apostille>.